



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 194/Pid.B/2016/PN BdW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama : **Saturi alias P. Satu bin Mat'asin;**
2. Tempat lahir : Lumajang ;
3. Umur/tanggal lahir : 56 tahun/3 Agustus 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata Gg. Pantekosta RT. 27

RW. 06, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

1. Nama : **Sumarni alias B. Wiwik binti Sahra;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/24 Nopember 1966;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata Gg. Pantekosta RT. 27,

Rw. 06, Kelurahan Dabasah, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III:

1. Nama : **Misliknaya alias Lilik binti Sukardi;**
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 49 tahun/28 Pebruari 1965;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata Gg. Pantekosta
RT. 27,

RW. 06, Kelurahan Dabasah, Kecamatan
Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV:

1. Nama : **Cucuk Hartini Astutik binti Abdul Mukti;**

2. Tempat lahir : Situbondo;

3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun/19 Pebruari 1972;

4. Jenis kelamin : Perempuan;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jl. RE. Martadinata Gg. Pantekosta
RT. 27,

Rw. 06, Kelurahan Dabasah, Kecamatan
Bondowoso, Kabupaten Bondowoso;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan oleh penyidik maupun
Penuntut Umum;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Majelis Hakim, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan
tanggal 13 Oktober 2016;
2. Ditangguhkan sejak tanggal 19 September 2016;

Para Terdakwa setelah dijelaskan haknya untuk didampingi Penasihat
Hukum menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor:
194/Pid.B/2016/PN Bdw tanggal 8 September 2016 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor: 194/Pid.B/2016/PN Bdw tanggal 8
September 2016 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Saturi alias P. Satu bin Mat 'asin, Terdakwa II. Sumarni alias b. Wiwik binti Sahra, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik binti Sukardi dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik binti Abdul Mukti, bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang" sebagaimana dalam dakwaan kami Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Saturi alias P. Satu bin Mat 'asin, Terdakwa II. Sumarni alias b. Wiwik binti Sahra, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik binti Sukardi dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik binti Abdul Mukti, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatrakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daster warna biru sobek bagian lengan dan bercak darah di bagia dada;
 - Potongan batu bata berbagai ukuran;
 - 1 (satu) genggang rambut warna hitam, dan;
 - 1 (satu) sandah kanan warna hitam;

Semua dirampas untuk dimusnahkan; digunakan dalam perkara atas nama Sodik;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta telah berdamai dan saling memaafkan dengan para Saksi Korban Sodik alias P. Yen bin Kero dan keluarga;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa mereka terdakwa I SATURI als P. SATU bin MAT'ASIN bersama-sama dengan terdakwa II SUMARNI als B. WIWIK binti SAHRA, terdakwa III MISLIKAYA als LILIK binti SUKARDI, dan terdakwa IV CUCUK HARTINI ASTUTIK binti ABDUL MUKTI , pada hari Selasa tanggal 05 April 2016 sekira pukul 19.30 WIB, atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan April di tahun 2016, bertempat di depan rumah terdakwa I Saturi als P. Satu bin Mat'Asin di jalan RE. Martadinata Gang Pantekosta RT-27 RW-06 Kelurahan Dabasah Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, mereka terdakwa telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat kejadian perkara yang telah dijelaskan diatas, berawal dari terdakwa I SATURI yang pada waktu itu sedang berada di depan rumahnya menegur saksi korban SODIK dengan perkataan "Kamu kok kurang ajar, kamu tak pateni nanti" (dalam bahasa Indonesia artinya kamu kok kurang ajar, kamu tak bunuh nanti). Pada saat itu terdakwa SATURI dihalang-halangi oleh terdakwa II SUMARNI selaku istrinya agar tidak ribut. Bahwa kemudian terdakwa SATURI yang emosi melakukan penganiayaan kepada saksi korban SODIK dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan setidaknya mengenai hidung atau daerah muka. Terdakwa SATURI yang saat itu sedang memegang pisau berniat akan diarahkan kepada saksi korban SODIK namun belum sempat mengenai saksi korban Sodik. Bahwa saksi korban SODIK yang merasa takut karena tidak membawa senjata, selanjutnya pulang ke rumah untuk mengambil pisau dapur. Bahwa saksi korban Sodik kemudian menghampiri terdakwa SATURI bersama-sama dengan saksi korban YUNIARSIH (anak saksi korban SODIK), dan saksi korban INTAWATI (istri saksi korban SODIK) yang langsung secara bersama-sama melakukan kekerasan dimana kemudian terjadi perlawanan dari terdakwa SATURI, terdakwa SUMARNI, terdakwa III MISLIKAYA dan terdakwa IV Cucuk Hartini Astutik. Bahwa kemudian terjadilah saling keroyok antara para terdakwa dan para korban;
- Bahwa saksi korban Yuniarsh dikeroyok dengan cara terdakwa Sumarni menggunakan tangan kanan mengepal memukul setidaknya mengenai bagian leher atas, sedangkan terdakwa Misliknaya dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu bata merah memukul leher bagian belakang setidaknya sebanyak 1

(satu) kali dan kemudian menggunakan tangan kiri menjambak rambut saksi korban sambil memukul bagian atas kepala dengan tangan kanan. Selanjutnya, terdakwa Cucuk Hartini Astutik menggunakan tangan kiri menjambak rambut hingga rambutnya rontok sambil tangan kanannya memegang baki atau nampang warna hijau lalu memukulkan baki tersebut ke arah kepala bagian belakang setidaknya sebanyak 1(satu) kali;

- Bawa saksi korban Intawati dikeroyok dengan cara terdakwa Misliknaya dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul saksi korban mengenai bibir bagian atas setidaknya sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban roboh, kemudian saksi korban berdiri dan selanjutnya oleh terdakwa Cucuk Hartini Astutik yang tangan kanannya memegang baki atau nampang warna hijau lalu terdakwa memukulkan baki tersebut kearah kepala bagian atas. Selanjutnya, terdakwa Sumarni menggunakan batu bata merah dipukulkan ke tangan kiri korban setidaknya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bawa saksi korban Sodik kemudian melihat korban Yuniarsih jatuh pingsan setelah dikeroyok oleh para terdakwa, lalu saksi korban Sodik menggendong saksi korban Yuniarsih namun selanjutnya saksi korban Sodik dicakar dari belakang oleh terdakwa Sumarni mengenai daerah sekitar punggung dan lengan;

- Bawa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban Sodik mengalami luka gores bekas cakaran di lengan kanan dan kiri, punggung hingga berdarah, sedangkan saksi korban Yuniarsih mengalami pingsan dan ada luka memar di bagian leher bagian belakang, tangan kiri bagian jari tengah, dan rambutnya rontok, sedangkan saksi korban Intawati mengalami luka di hidung hingga mimisan dan bengkak di jari tangan kiri;

- Bawa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Sodik sesuai Visum et Repertum Nomor : VER/39/IV/2016/Rumkit tanggal 05 April 2016 yang di tanda tangani oleh dr. Iriana Wahyu Nafisah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso berdasarkan sumpah jabatan yang antara lain menerangkan bahwa *pada bagian bahu kanan luka lecet, siku kanan luka lecet, lengan atas kanan luka lecet, lengan bawah kanan luka lecet, pergelangan tangan kanan luka lecet, punggung tangan kanan luka memar, punggung tangan kanan luka lecet, dada kiri luka lecet, bahu kiri sisi belakang luka lecet, lengan kiri atas luka memar, lengan bawah kiri luka lecet, lengan kiri bawah luka memar,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siku kiri luka lecet, lengan bawah luka lecet dengan kesimpulan bahwa luka korban termasuk luka ringan akibat trauma benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Yuniarsih sesuai *Visum et Repertum* Nomor: VER/38/IV/2016/Rumkit tanggal 05 April 2016 yang di tanda tangani oleh dr. Iriana Wahyu Nafisah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, berdasarkan sumpah jabatan yang antara lain menerangkan bahwa *pada bagian lengan kanan luka memar, lutut kanan luka lecet, dada kiri luka gores, telinga kanan luka lecet* dengan kesimpulan bahwa luka korban termasuk luka ringan akibat trauma benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban Intawati sesuai *Visum et Repertum* Nomor: VER/37/IV/2016/Rumkit tanggal 05 April 2016 yang di tanda tangani oleh dr. Iriana Wahyu Nafisah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, berdasarkan sumpah jabatan yang antara lain menerangkan bahwa pada punggung tangan kiri luka memar, tangan kanan luka memar, bibir atas bagian dalam luka lecet, depan telinga kanan (pipi) luka memar dengan kesimpulan bahwa luka korban termasuk luka ringan akibat trauma benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sodik alias P. Sodik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa telah terjadi pengorokan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan RE Martadinata Gang Pantekota Kelurahan Dabasah Rt 27 Rw 06 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Terdakwa I. Saturi alias P. Satu bin Mat 'asin, Terdakwa II. Sumarni alias b. Wiwik binti Sahra,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik binti Sukardi dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik binti Abdul Mukti;

- Bawa yang menjadi korban pengoroyokan tersebut adalah saksi sendiri, Saksi Yuniarsih dan Saksi Intawati;
- Bawa kejadian bermula ketika Saksi pulang dari arisan kifayah di rumah tetangga bernama Pak Dojo yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa Saturi alias P. Satu, kemudian Terdakwa I. Saturi alias P. Satu tersebut menegur Saksi dengan kata-kata "kamu kok kurang ajar, kamu tak bunuh nanti" tetapi dihalang-halangi Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik, namun karena masih emosi, kemudian Terdakwa I. Saturi alias P. Satu memukul hidung Saksi menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga hidung Saksi berdarah;
- Bawa Saksi merasa ketakutan sebab Terdakwa I. Saturi alias P. Satu memegang pisau lalu pulang ke rumah mengambil pisau dapur dan kembali ke tempat kejadian pemukulan dengan diikuti anak Saksi yang bernama Yuniarsih alias Yuni dan istri Saksi bernama Intawati alias B. Inta mendatangi Terdakwa I. Saturi alias P. Satu sehingga terjadi pertengkar dan saling keroyok antara Terdakwa I. Saturi alias P. Satu, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik dengan Saksi, anak Saksi yang bernama Yuniarsih alias Yuni dan istri Saksi yang bernama Intawati alias B. Inta;
- Bawa Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik memukul Yuniarsih alias Yuni pada leher sebelah kanan bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik memukul leher bagian belakang menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali, menjambak rabut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan memukul kepala bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik menjambak rambut menggunakan tangan sebelah kiri sehingga rambut rontok dan memukul kepala bagian belakang menggunakan baki sebanyak 1 (satu) kali;
- Bawa Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik memukul Saksi Intawati alias B. Inta pada bibir bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal hingga roboh sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik memukul kepala bagian atas menggunakan baki sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik memukul tangan sebelah kiri menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali;
- Bawa Saksi membenarkan luka-luka yang dialami sebagaimana hasil pemeriksaan dokter dalam *Visum et Repertum*;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat Saksi Yuniarsih dan Saksi Intawati terjatuh di lantai, Saksi kemudian membawa mereka pulang;
 - Bahwa Saksi dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;
2. **Saksi Yuniarsih alias Yuni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
 - Bahwa telah terjadi pengorokan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan RE Martadinata Gang Pantekota Kelurahan Dabasah Rt 27 Rw 06 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Terdakwa I. Saturi alias P. Satu bin Mat 'asin, Terdakwa II. Sumarni alias b. Wiwik binti Sahra, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik binti Sukardi dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik binti Abdul Mukti;
 - Bahwa yang menjadi korban pengoroyokan tersebut adalah saksi sendiri, Saksi Sodik dan Saksi Intawati;
 - Bahwa kejadian bermula ketika Saksi Sodik pulang dari arisan kifayah di rumah tetangga bernama Pak Dojo yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa Saturi alias P. Satu, kemudian Terdakwa I. Saturi alias P. Satu tersebut menegur Saksi Sodik dengan kata-kata "kamu kok kurang ajar, kamu tak bunuh nanti" tetapi dihalang-halangi Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik, namun karena masih emosi, kemudian Terdakwa I. Saturi alias P. Satu memukul hidung Saksi Sodik menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga hidung Saksi Sodik berdarah;
 - Bahwa Saksi Sodik yang merasa ketakutan karena Terdakwa I. Saturi alias P. Satu memegang pisau lalu pulang ke rumah mengambil pisau dapur dan kembali ke tempat kejadian pemukulan dengan diikuti Saksi dan Saksi Intawati alias B. Inta mendatangi Terdakwa I. Saturi alias P. Satu sehingga terjadi pertengkar dan saling keroyok antara Terdakwa I. Saturi alias P. Satu, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik dengan Saksi Sodik, Saksi Yuniarsih alias Yuni dan Saksi Intawati alias B. Inta;
 - Bahwa Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik memukul Saksi pada leher sebelah kanan bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik memukul leher bagian belakang menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali, menjambak rambut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan memukul kepala bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik menjambak rambut menggunakan tangan sebelah kiri sehingga rambut rontok dan memukul kepala bagian belakang menggunakan baki sebanyak 1 (satu) kali;

- Bawa Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik memukul Saksi Intawati alias B. Inta pada bibir bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal hingga roboh sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik memukul kepala bagian atas menggunakan baki sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik memukul tangan sebelah kiri menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali;
- Bawa Saksi membenarkan luka-luka yang dialami sebagaimana hasil pemeriksaan dokter dalam *Visum et Repertum*;
- Bawa diajak pulang pulang oleh Saksi Sodik sehingga perkelahian selesai;
- Bawa Saksi dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. **Saksi Intawati alias B. Inta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik;
- Bawa telah terjadi pengorokan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan RE Martadinata Gang Pantekota Kelurahan Dabasah Rt 27 Rw 06 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso yang dilakukan oleh Terdakwa I. Saturi alias P. Satu bin Mat 'asin, Terdakwa II. Sumarni alias b. Wiwik binti Sahra, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik binti Sukardi dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik binti Abdul Mukti;
- Bawa yang menjadi korban pengoroyakan tersebut adalah saksi sendiri, Saksi Sodik dan Saksi Yuniarisih;
- Bawa kejadian bermula ketika Saksi Sodik pulang dari arisan kifayah di rumah tetangga bernama Pak Dojo yang letaknya tidak jauh dari rumah terdakwa Saturi alias P. Satu, kemudian Terdakwa I. Saturi alias P. Satu tersebut menegur Saksi Sodik dengan kata-kata "kamu kok kurang ajar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu tak bunuh nanti" tetapi dihalang-halangi Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik, namun karena masih emosi, kemudian Terdakwa I. Saturi alias P. Satu memukul hidung Saksi Sodik menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga hidung Saksi Sodik berdarah;

- Bawa Saksi Sodik yang merasa ketakutan karena Terdakwa I. Saturi alias P. Satu memegang pisau lalu pulang ke rumah mengambil pisau dapur dan kembali ke tempat kejadian pemukulan dengan diikuti Saksi dan Saksi Yuniarsih mendatangi Terdakwa I. Saturi alias P. Satu sehingga terjadi pertengkar dan saling keroyok antara Terdakwa I. Saturi alias P. Satu, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik dengan Saksi Sodik, Saksi Yuniarsih alias Yuni dan Saksi Intawati alias B. Inta;
- Bawa Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik memukul Saksi Yuniarsih pada leher sebelah kanan bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik memukul leher bagian belakang menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali, menjambak rabut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan memukul kepala bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik menjambak rambut menggunakan tangan sebelah kiri sehingga rambut rontok dan memukul kepala bagian belakang menggunakan baki sebanyak 1 (satu) kali;
- Bawa Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik memukul Saksi pada bibir bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal hingga roboh sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik memukul kepala bagian atas menggunakan baki sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik memukul tangan sebelah kiri menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali;
- Bawa Saksi membenarkan luka-luka yang dialami sebagaimana hasil pemeriksaan dokter dalam *Visum et Repertum*;
- Bawa diajak pulang pulang oleh Saksi Sodik sehingga perkelahian selesai;
- Bawa Saksi dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor: VER/39/IV/2016/Rumkit tanggal 05 April 2016 atas nama Sodik alias P. Sodik yang di tanda tangani oleh dr. Iriana Wahyu Nafisah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso berdasarkan sumpah jabatan yang antara lain menerangkan bahwa pada bagian bahu kanan luka lecet, siku kanan luka lecet, lengan atas kanan luka lecet, lengan bawah kanan luka lecet, pergelangan tangan kanan luka lecet, punggung tangan kanan luka memar, punggung tangan kanan luka lecet, dada kiri luka lecet, bahu kiri sisi belakang luka lecet, lengan kiri atas luka memar, lengan bawah kiri luka lecet, lengan kiri bawah luka memar, siku kiri luka lecet, lengan bawah luka lecet dengan kesimpulan bahwa luka korban termasuk luka ringan akibat trauma benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;
2. *Visum et Repertum* Nomor: VER/38/IV/2016/Rumkit tanggal 05 April 2016 atas nama Yuniarsih yang di tanda tangani oleh dr. Iriana Wahyu Nafisah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso berdasarkan sumpah jabatan yang antara lain menerangkan bahwa pada bagian lengan kanan luka memar, lutut kanan luka lecet, dada kiri luka gores, telinga kanan luka lecet dengan kesimpulan bahwa luka korban termasuk luka ringan akibat trauma benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;
3. *Visum et Repertum* Nomor: VER/37/IV/2016/Rumkit tanggal 05 April 2016 atas nama Intawati alias B. Inta yang di tanda tangani oleh dr. Iriana Wahyu Nafisah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, berdasarkan sumpah jabatan yang antara lain menerangkan bahwa pada punggung tangan kiri luka memar, tangan kanan luka memar, bibir atas bagian dalam luka lecet, depan telinga kanan (pipi) luka memar dengan kesimpulan bahwa luka korban termasuk luka ringan akibat trauma benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Terdakwa I Saturi alias P. Satu bin Mat'asin:

- Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan di penyidik maupun dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan RE Martadinata Gang Pantekota Kelurahan Dabasah RT 27 RW 06 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah melakukan penggeroyokan bersama-sama dengan Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik terhadap Saksi Sodik alias P. Sodik, Saksi Yuniarsih alias Yuni dan Saksi Intawati alias B. Inta;
- Bahwa Terdakwa melihat Saksi Sodik mondar-mandir di depan rumah Terdakwa, lalu karena merasa curiga dan emosi, kemudian Terdakwa I. Saturi alias P. Satu tersebut menegur Saksi Sodik dengan kata-kata "kamu kok kurang ajar, kamu tak bunuh nanti" tetapi dihalang-halangi Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik, namun karena masih emosi, kemudian Terdakwa I. Saturi alias P. Satu memukul hidung Saksi Sodik menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga hidung Saksi Sodik berdarah;
- Bahwa setelah dipukul, Saksi Sodik pulang ke rumah mengambil pisau dapur dan kembali dengan diikuti Saksi Intawati dan Saksi Yuniarsih sehingga terjadi pertengkar dan saling keroyok antara Terdakwa I. Saturi alias P. Satu, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik dengan Saksi Sodik, Saksi Yuniarsih alias Yuni dan Saksi Intawati alias B. Inta;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik memukul Saksi Yuniarsih pada leher sebelah kanan bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik memukul leher bagian belakang menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali, menjambak rambut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan memukul kepala bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik menjambak rambut menggunakan tangan sebelah kiri sehingga rambut rontok dan memukul kepala bagian belakang menggunakan baki sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik memukul Saksi pada bibir bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal hingga roboh sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik memukul kepala bagian atas menggunakan baki sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik memukul tangan sebelah kiri menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan luka-luka yang dialami sebagaimana hasil pemeriksaan dokter dalam *Visum et Repertum*;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada para Saksi Korban dan begitu juga sebaliknya telah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Keterangan Terdakwa II Sumarni alias B. Wiwik binti Sahra:

- Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan di penyidik maupun dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan RE Martadinata Gang Pantekota Kelurahan Dabasah RT 27 RW 06 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah melakukan penggeroyokan bersama-sama dengan Terdakwa I. Saturi alias P. Satu bin Mat'asin, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik terhadap Saksi Sodik alias P. Sodik, Saksi Yuniarsih alias Yuni dan Saksi Intawati alias B. Inta;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Saturi alias P. Satu bin Mat'asin melihat Saksi Sodik mondar-mandir di depan rumah Terdakwa, lalu karena merasa curiga dan emosi, kemudian Terdakwa I. Saturi alias P. Satu tersebut menegur Saksi Sodik dengan kata-kata "kamu kok kurang ajar, kamu tak bunuh nanti" tetapi dihalang-halangi Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik, namun karena masih emosi, kemudian Terdakwa I. Saturi alias P. Satu memukul hidung Saksi Sodik menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga hidung Saksi Sodik berdarah;
- Bahwa setelah dipukul, Saksi Sodik pulang ke rumah mengambil pisau dapur dan kembali dengan diikuti Saksi Intawati dan Saksi Yuniarsih sehingga terjadi pertengkar dan saling keroyok antara Terdakwa I. Saturi alias P. Satu, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik dengan Saksi Sodik, Saksi Yuniarsih alias Yuni dan Saksi Intawati alias B. Inta;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik memukul Saksi Yuniarsih pada leher sebelah kanan bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik memukul leher bagian belakang menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali, menjambak rambut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan memukul kepala bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik menjambak rambut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan sebelah kiri sehingga rambut rontok dan memuukul kepala bagian belakang menggunakan baki sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik memukul Saksi pada bibir bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal hingga roboh sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik memukul kepala bagian atas menggunakan baki sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik memukul tangan sebelah kiri menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi membenarkan luka-luka yang dialami sebagaimana hasil pemeriksaan dokter dalam *Visum et Repertum*;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada para Saksi Korban dan begitu juga sebaliknya telah saling memaafkan;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Keterangan Terdakwa III Misliknaya alias Lilik binti Sukardi:

- Bahwa Terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan di penyidik maupun dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan RE Martadinata Gang Pantekota Kelurahan Dabasah RT 27 RW 06 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah melakukan penggeroyokan bersama-sama dengan Terdakwa I. Saturi alias P. Satu bin Mat'asin, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik binti Sahra dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik terhadap Saksi Sodik alias P. Sodik, Saksi Yuniarsih alias Yuni dan Saksi Intawati alias B. Inta;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Saturi alias P. Satu bin Mat'asin melihat Saksi Sodik mondar-mandir di depan rumah Terdakwa, lalu karena merasa curiga dan emosi, kemudian Terdakwa I. Saturi alias P. Satu tersebut menegur Saksi Sodik dengan kata-kata "kamu kok kurang ajar, kamu tak bunuh nanti" tetapi dihalang-halangi Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik, namun karena masih emosi, kemudian Terdakwa I. Saturi alias P. Satu memukul hidung Saksi Sodik menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga hidung Saksi Sodik berdarah;
- Bahwa setelah dipukul, Saksi Sodik pulang ke rumah mengambil pisau dapur dan kembali dengan diikuti Saksi Intawati dan Saksi Yuniarsih sehingga terjadi pertengkar dan saling keroyok antara Terdakwa I. Saturi alias P. Satu, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik dengan Saksi Sodik, Saksi Yuniarsih alias Yuni dan Saksi Intawati alias B. Inta;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa dalam kejadian tersebut, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik memukul Saksi Yuniarsih pada leher sebelah kanan bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik memukul leher bagian belakang menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali, menjambak rambut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan memukul kepala bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik menjambak rambut menggunakan tangan sebelah kiri sehingga rambut rontok dan memukul kepala bagian belakang menggunakan baki sebanyak 1 (satu) kali;
- Bawa Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik memukul Saksi pada bibir bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal hingga roboh sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik memukul kepala bagian atas menggunakan baki sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik memukul tangan sebelah kiri menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali;
- Bawa Saksi membenarkan luka-luka yang dialami sebagaimana hasil pemeriksaan dokter dalam *Visum et Repertum*;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang ditunjukkan di persidangan;
- Bawa Terdakwa telah meminta maaf kepada para Saksi Korban dan begitu juga sebaliknya telah saling memaafkan;
- Bawa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya
- Bawa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Keterangan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik binti Abdul Mukti:

- Bawa Terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan di penyidik maupun dakwaan Penuntut Umum;
- Bawa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan RE Martadinata Gang Pantekota Kelurahan Dabasah RT 27 RW 06 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Terdakwa telah melakukan penggeroyokan bersama-sama dengan Terdakwa I. Saturi alias P. Satu bin Mat'asin, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik binti Sahra dan Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik terhadap Saksi Sodik alias P. Sodik, Saksi Yuniarsih alias Yuni dan Saksi Intawati alias B. Inta;
- Bawa awalnya Terdakwa I. Saturi alias P. Satu bin Mat'asin melihat Saksi Sodik mondar-mandir di depan rumah Terdakwa, lalu karena merasa curiga dan emosi, kemudian Terdakwa I. Saturi alias P. Satu tersebut menegur Saksi Sodik dengan kata-kata "kamu kok kurang ajar, kamu tak bunuh nanti" tetapi dihalang-halangi Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena masih emosi, kemudian Terdakwa I. Saturi alias P. Satu memukul hidung Saksi Sodik menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga hidung Saksi Sodik berdarah;

- Bahwa setelah dipukul, Saksi Sodik pulang ke rumah mengambil pisau dapur dan kembali dengan diikuti Saksi Intawati dan Saksi Yuniarsih sehingga terjadi pertengkar dan saling keroyok antara Terdakwa I. Saturi alias P. Satu, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik dengan Saksi Sodik, Saksi Yuniarsih alias Yuni dan Saksi Intawati alias B. Inta;

- Bahwa dalam kejadian tersebut, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik memukul Saksi Yuniarsih pada leher sebelah kanan bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik memukul leher bagian belakang menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali, menjambak rambut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan memukul kepala bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik menjambak rambut menggunakan tangan sebelah kiri sehingga rambut rontok dan memukul kepala bagian belakang menggunakan baki sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik memukul Saksi pada bibir bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal hingga roboh sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik memukul kepala bagian atas menggunakan baki sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik memukul tangan sebelah kiri menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi membenarkan luka-luka yang dialami sebagaimana hasil pemeriksaan dokter dalam *Visum et Repertum*;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang ditunjukkan di persidangan;

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada para Saksi Korban dan begitu juga sebaliknya telah saling memaafkan;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah daster warna biru sobek bagian lengan dan bercak darah di bagia dada;
- o Potongan batu bata berbagai ukuran;
- o 1 (satu) genggang rambut warna hitam, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) sandah kanan warna hitam;

barang bukti mana telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh para Terdakwa dan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, maka dapat dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa serta bukti surat dan persesuaiannya dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa telah membenarkan keterangan dalam berita acara pemeriksaan penyidik maupun dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa para Terdakwa telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
- Bahwa Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa keterangan di bawah sumpah Saksi Sodik, Saksi Yuniarsih dan Saksi Intawati serta bukti surat berupa *Visum et Repertum* serta keterangan para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan RE Martadinata Gang Pantekota Kelurahan Dabasah RT 27 RW 06 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Terdakwa I. Saturi alias P. Satu bin Mat'asin, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik binti Sahra, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik telah melakukan penggeroyokan terhadap Saksi Sodik alias P. Sodik, Saksi Yuniarsih alias Yuni dan Saksi Intawati alias B. Inta;
- Bahwa awalnya Terdakwa I. Saturi alias P. Satu bin Mat'asin melihat Saksi Sodik mondar-mandir di depan rumah Terdakwa, lalu karena merasa curiga dan emosi, kemudian Terdakwa I. Saturi alias P. Satu tersebut menegur Saksi Sodik dengan kata-kata "kamu kok kurang ajar, kamu tak bunuh nanti" tetapi dihalang-halangi Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik, namun karena masih emosi, kemudian Terdakwa I. Saturi alias P. Satu memukul hidung Saksi Sodik menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga hidung Saksi Sodik berdarah;
- Bahwa setelah dipukul, Saksi Sodik pulang ke rumah mengambil pisau dapur dan kembali dengan diikuti Saksi Intawati dan Saksi Yuniarsih sehingga terjadi pertengkar dan saling keroyok antara Terdakwa I. Saturi alias P. Satu, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik, Terdakwa III. Misliknaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Lilik dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik dengan Saksi Sodik, Saksi Yuniarsih alias Yuni dan Saksi Intawati alias B. Inta;

- Bawa dalam kejadian tersebut, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik memukul Saksi Yuniarsih pada leher sebelah kanan bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik memukul leher bagian belakang menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali, menjambak rambut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan memukul kepala bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik menjambak rambut menggunakan tangan sebelah kiri sehingga rambut rontok dan memukul kepala bagian belakang menggunakan baki sebanyak 1 (satu) kali;

- Bawa Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik memukul Saksi pada bibir bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal hingga roboh sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik memukul kepala bagian atas menggunakan baki sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik memukul tangan sebelah kiri menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali;

- Bawa akibat perbuatan para Terdakwa, para Saksi Korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* yang menjadi bukti surat dalam perkara ini;

- Bawa para Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini yang ditunjukkan di persidangan;

- Bawa para Terdakwa telah meminta maaf kepada para Saksi Korban dan begitu juga sebaliknya telah saling memaafkan;

- Bawa para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

- Bawa para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Bawa yang di maksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan 4 (empat) orang Terdakwa yang masing-masing bernama Saturi alias P. Satu, Sumarni alias B. Wiwik binti Sahra, Misliknaya alias Lilik binti Sukardi dan Cucuk Hartini Astutik binti Abdul Mukti, yang mana setelah identitasnya diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Jalan RE Martadinata Gang Pantekota Kelurahan Dabasah RT 27 RW 06 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Terdakwa I. Saturi alias P. Satu bin Mat'asin, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik binti Sahra, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik telah melakukan penggeroyokan terhadap Saksi Sodik alias P. Sodik, Saksi Yuniarsih alias Yuni dan Saksi Intawati alias B. Inta;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula dari Terdakwa I. Saturi alias P. Satu bin Mat'asin yang melihat Saksi Sodik mondar-mandir di depan rumah Terdakwa, lalu karena merasa curiga dan emosi, kemudian Terdakwa I. Saturi alias P. Satu tersebut menegur Saksi Sodik dengan kata-kata "kamu kok kurang ajar, kamu tak bunuh nanti" tetapi dihalang-halangi Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik, namun karena masih emosi, kemudian Terdakwa I. Saturi alias P. Satu memukul hidung Saksi Sodik menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga hidung Saksi Sodik berdarah, Saksi Sodik kemudian pulang ke rumah mengambil pisau dapur dan kembali dengan diikuti Saksi Intawati dan Saksi Yuniarsih sehingga terjadi pertengkar dan saling keroyok antara Terdakwa I. Saturi alias P. Satu, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik dengan Saksi Sodik, Saksi Yuniarsih alias Yuni dan Saksi Intawati alias B. Inta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam kejadian tersebut, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik memukul Saksi Yuniarsih pada leher sebelah kanan bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik memukul leher bagian belakang menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali, menjambak rambut dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan memukul kepala bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik menjambak rambut menggunakan tangan sebelah kiri sehingga rambut rontok dan memukul kepala bagian belakang menggunakan baki sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik memukul Saksi pada bibir bagian atas menggunakan tangan sebelah kanan posisi mengepal hingga roboh sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik memukul kepala bagian atas menggunakan baki sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa II. Sumarni alias B. Wiwik memukul tangan sebelah kiri menggunakan batu bata sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, para Saksi Korban mengalami luka sebagaimana disebutkan dalam bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor: VER/39/IV/2016/Rumkit tanggal 05 April 2016 atas nama Sodik alias P. Sodik yang di tanda tangani oleh dr. Iriana Wahyu Nafisah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso berdasarkan sumpah jabatan yang antara lain menerangkan bahwa pada bagian bahu kanan luka lecet, siku kanan luka lecet, lengan atas kanan luka lecet, lengan bawah kanan luka lecet, pergelangan tangan kanan luka lecet, punggung tangan kanan luka memar, punggung tangan kanan luka lecet, dada kiri luka lecet, bahu kiri sisi belakang luka lecet, lengan kiri atas luka memar, lengan bawah kiri luka lecet, lengan kiri bawah luka memar, siku kiri luka lecet, lengan bawah luka lecet dengan kesimpulan bahwa luka korban termasuk luka ringan akibat trauma benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;
2. *Visum et Repertum* Nomor: VER/38/IV/2016/Rumkit tanggal 05 April 2016 atas nama Yuniarsih yang di tanda tangani oleh dr. Iriana Wahyu Nafisah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso berdasarkan sumpah jabatan yang antara lain menerangkan bahwa pada bagian lengan kanan luka memar, lutut kanan luka lecet, dada kiri luka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gores, telinga kanan luka lecet dengan kesimpulan bahwa luka korban termasuk luka ringan akibat trauma benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

3. Visum et Repertum Nomor: VER/37/IV/2016/Rumkit tanggal 05 April 2016 atas nama Intawati alias B. Inta yang di tanda tangani oleh dr. Iriana Wahyu Nafisah dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Bondowoso, berdasarkan sumpah jabatan yang antara lain menerangkan bahwa pada punggung tangan kiri luka memar, tangan kanan luka memar, bibir atas bagian dalam luka lecet, depan telinga kanan (pipi) luka memar dengan kesimpulan bahwa luka korban termasuk luka ringan akibat trauma benda tumpul yang tidak menimbulkan kecacatan dan tidak menghalangi untuk melakukan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimakud dengan kekerasan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHP, yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa memperhatikan luka yang dialami oleh Saksi Sodik, Saksi Yuniarsih dan Saksi Intawati tersebut, meskipun para Saksi Korban tidak sampai pingsan namun akibat dari luka yang dialami mereka tersebut mengakibatkan mereka tidak berdaya untuk memberikan perlawanan terhadap perbuatan para Terdakwa, sehingga perbuatan para Terdakwa menurut Majelis Hakim layak dikategorikan sebagai melakukan kekerasan terhadap para Saksi Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan di jalanan, yaitu di Jalan RE Martadinata Gang Pantekota Kelurahan Dabasah RT 27 RW 06 Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, oleh Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV secara bersama-sama terhadap orang yang bernama Saksi Sodik, Saksi Yuniarsih dan Saksi Intawati, sehingga memenuhi kriteria unsur terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab dan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa dinyatakan **bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan menjatuhkan **pidana** kepada para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa dan para Saksi Korban telah saling memaafkan dan masing-masing berjanji untuk saling menjaga diri dalam hidup bertetangga;
- Bahwa melalui saling memaafkan tersebut, telah tercapai salah satu tujuan hukum, yaitu menormalisasi keharmonisan dalam masyarakat (*restitutio et integerum*);
- Bahwa para Terdakwa dan para Saksi Korban adalah tetangga, sehingga pemidanaan jangan sampai menjadi alat atau sarana balas dendam oleh siapapun;
- Bahwa para Terdakwa sebagian besar merupakan ibu dari anak-anaknya masing-masing, sehingga keberadaannya di dalam keluarga sangat berarti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, Pasal 14a KUHP dipandang layak untuk diterapkan dalam pemidanaan untuk perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan meskipun pernah dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara Bondowoso yang sah dan telah ditangguhkan penahanannya sehingga ketika putusan ini dibacakan, para Terdakwa tidak dalam status ditahan serta pidana yang dijatuhkan berupa pidana percobaan, maka tidak ada pengurangan masa hukuman berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 194/Pid.B/2016/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak sedang ditahan, maka terhadap Terdakwa tidak perlu ditetapkan status penahanan Terdakwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah daster warna biru sobek bagian lengan dan bercak darah di bagia dada;
- Potongan batu bata berbagai ukuran;
- 1 (satu) genggang rambut warna hitam, dan;
- 1 (satu) sandah kanan warna hitam;

Barang bukti mana merupakan barang bukti juga dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sodik, sehingga berdasarkan Pasal 46 ayat (1), ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus dinyatakan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa dan para Saksi Korban telah saling memaafkan perbuatan masing-masing;
- Para Terdakwa merasa bersalah;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk **membayar biaya perkara**;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Saturi alias P. Satu bin Mat 'asin, Terdakwa II. Sumarni alias b. Wiwik binti Sahra, Terdakwa III. Misliknaya alias Lilik binti Sukardi dan Terdakwa IV. Cucuk Hartini Astutik binti Abdul Mukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah daster warna biru sobek bagian lengan dan bercak darah di bagian dada;
 - 1 (satu) buah potongan batu bata berbagai ukuran;
 - 1 (satu) genggang rambut warna hitam, dan;
 - 1 (satu) sandal kanan warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sodik alias P. Sodik dkk.;

5. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso pada hari Senin tanggal 26 September 2016 oleh kami Dede Suryaman, S.H., M.H sebagai Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H. dan Subronto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sukardi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh M. Rizal Sikana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bondowoso dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

Dede Suryaman, S.H., M.H.

Subronto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sukardi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)